

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
TAHUN 2019

1. LATAR BELAKANG

Kota Sungai Penuh terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2008 dan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tersebut dbentuklah Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2008. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk adalah Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2012 Nomor 18), Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal adalah Meningkatkan SDM aparatur lingkungan Sekretariat Daerah.

2.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal adalah Terlaksananya peningkatan SDM aparatur lingkungan Sekretariat Daerah.

3. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2012 Nomor 18) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh ;
16. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh) ;

4. SUMBER DANA

Anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2019 bersumber dari dana belanja langsung Bagian Keuangan Setda Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 dari Nomor DPA 4.01.4.01.01.05.01 sebesar Rp. 155.561.800.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2019 meliputi beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

5.1 Tahapan Persiapan

1. Menyiapkan SK Kegiatan
2. Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

5.2 Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dilaksanakan bila dipandang perlu untuk mengirimkan pegawai Setda kota Sungai Penuh untuk mengikuti pendidikan, pelatihan maupun bimbingan teknis.

6. OUT PUT

Out Put dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Sungai Penuh Tahun 2019 adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal pegawai Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.

7. OUT COME

Out Come dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Sungai Penuh Tahun 2019 adalah kelancaran pelaksanaan tugas pada tersedianya pegawai terampil Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.

8. EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

- Evaluasi pelaporan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pihak atasan tentang perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan kegiatan
- Untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusinya.

9. PENGAWASAN

- Pejabat pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- Pengawasan eksternal dilaksanakan untuk instansi yang berwenang.
- Pengawasan internal bersifat memonitor semua kegiatan agar tepat sasaran dan masalah yang timbul dapat dipecahkan sesegera mungkin.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun agar dipedomani sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

Sungai Penuh, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SUHARDI,SE

Pembina Tingkat I/ IV b

NIP. 19660616 199403 1 009

AMALIA NADA FITRI,SE

Penata Muda Tk.1/ III b

NIP.19830821 201101 2 007

11.LAMPIRAN

MATRIK JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
TAHUN 2019

No	Uraian	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembuatan/Penyelesaian RKA/DPA												
2	Pembuatan SK												
3	Persiapan Administrasi												
4	Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh												
5	Evaluasi Kegiatan												

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH



KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

TAHUN 2019



BAGIAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

TAHUN 2019